



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Jl. Pulau Bangka , Air Itam - Pangkalpinang 33148  
Email [bkpsdmd@babelprov.go.id](mailto:bkpsdmd@babelprov.go.id) Website : [bkpsdmd.babelprov.go.id](http://bkpsdmd.babelprov.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188.4/002 /BKPSDMD/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PELAKSANA  
TEKNIS KEGIATAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana diatur dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah kesekian kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.



3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang meliputi dokumen anggaran mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Pengguna Anggaran terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatannya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang  
Pada tanggal : 002 Januari 2024

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

  
SUSANTI

DAFTAR NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS  
KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024.

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	NAMA	
		PPK	PPTK
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		
1.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	YUDI SUHASRI, S.SOS.	LIA MEYANA, ST., M.Si.
2.	ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH	YUDI SUHASRI, S.SOS.	ADE SUMARLI, SE., MM.
3.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	YUDI SUHASRI, S.SOS.	ADE SUMARLI, SE., MM.
4.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	YUDI SUHASRI, S.SOS.	ADE SUMARLI, SE., MM.
5.	PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	YUDI SUHASRI, S.SOS.	ADE SUMARLI, SE., MM.
6.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	YUDI SUHASRI, S.SOS.	ADE SUMARLI, SE., MM.
B.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		
1.	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	SATRIYO,SE., M.AP.	MAILAWATY, SH.
2.	MUTASI DAN PROMOSI ASN	RUSDIANTO, SE., MM.	BELLY UTOMO PUTRA, S.PSi.
3.	PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	SATRIYO, SE.,M.AP.	RIKO APRIYANTO, S.Ikom., MM.
4.	PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	RUSDIANTO, SE.,MM.	IRSAN SAPUTRA, S.STP., M.Si.

C.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS	FERY HARDIANTO, ST., M.H.	SRI SUHELSI, S.E.
2.	SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	FERY HARDIANTO, ST., M.H.	SURAYA AZIZA, S.STP., M.AP.

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

  
SUSANTI